KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 015/KEP-BAWASLU TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KAKULUK MESAK

KABUPATEN BELU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. **Anfridus Mayolus Bau** sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kakuluk Mesak dengan alasan yang bersangkutan telah bekerja pada tempat lain, sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kakuluk Mesak;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberhetian dan penggantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kakuluk Mesak.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 350);

3. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0131.A/K.BAWASLU/ HK.01.00/III/2018 tentang mandat pemberhentian dan / atau penggantian antar waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan.

M E M U T U S K A N :

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 12/Bws-Belu/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu anggota Panwaslu Kecamata Kakuluk Mesak ;

2. Berita acara rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 004/Bws-Belu/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 beserta daftar hadir rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

3. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Kakuluk Mesak.

Menetapkan

KESATU **:** Memberhentikan saudara **Anfridus Mayolus Bau** sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kakuluk Mesak sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Panwaslu Kabupaten Belu tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

KEDUA **:** Menetapkan Sdr. **Petrus Mali Lelo** sebagai anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kakuluk Mesak dalam rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Masa jabatan anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kakuluk Mesak sebagaimana dimaksud pada dictum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kakuluk Mesak dalam rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEEMPAT : Masa tugas pengganti antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kakuluk Mesak ini ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah dan janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bupati Belu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Belu;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kakuluk Mesak ;
6. Pertinggal.

DITETAPKAN DI : Kupang

PADA TANGGAL : 15 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,

THOMAS MAURITIUS DJAWA,SH